



Salinan

PUTUSAN

Nomor 247/PID/2019/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Nurmala Binti M.Isa Ibrahim;
2. Tempat lahir : Batee;
3. Umur atau tanggal Lahir : 30 tahun/2 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Batee , Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahan;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
3. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 24 April 2019 s/d tanggal 23 Mei 2019;
4. Pengalihan Penahanan dari penahanan Rutan ke Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya Terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 September 2019 Nomor 247/PID/2019/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 89/Pid.Sus/2019/ PN Sgi tanggal 23 Juli 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-54/SGL/04/2019, tanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Gampong Batee Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Surgia Daini Binti Suadi Ahmad (berumur 14 tahun), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Nurmala Binti M. Isa Ibrahim mendatangi Balai tempat saksi korban Surgia Daini Binti Suadi Ahmad di Gampong Batee Kec. Muara Tiga Kab. Pidie, yang pada saat itu saksi korban bersama teman-temannya sedang bermain game di handphone lalu terdakwa mengatakan "ada kamu bawa anak saya kedalam gelap kamu mengaku saja kalau ada" dan saksi korban menjawab "tidak ada saya bawa anak kamu, saya aja tidak kenal sama anak kamu sama sekali, kalau kamu tidak percaya kamu ambil aja anak kamu dan bawa kesini" lalu terdakwa menjemput anak terdakwa yang bernama Lovia Laura dan membawa Lovia Laura menjumpai saksi korban lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban "apa benar dia nak yang membawa kamu ke dalam gelap gulita" dan Lovia Laura menjawab "iya" lalu saksi korban menjawab "saya tidak ada membawa kamu, saya tidak ada memegang kamu, malam apa saya bawa, saya aja tidak tahu kamu, saya aja tidak kenal, malam rabu saya pulang mengaji dengan teman saya Haikal kami duduk di kedai melihat orang main game bagaimana saya bawa anak kamu" lalu terdakwa mengatakan lagi "mana mungkin pencuri mau mengaku" lalu saksi korban menjawab "kalau kamu tidak percaya kamu tanya saja sama teman saya mumpung ada dia" lalu terdakwa

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi Haikal "apa ada dibawa anak saya tadi malam" dan saksi Haikal menjawab "tidak tau tapi Surgia Daini malam itu sama kami pulang" selanjutnya terdakwa langsung meninju bagian punggung belakang saksi korban berulang kali dan menendang bagian dada dan perut saksi korban berulang kali selanjutnya terdakwa menampar dan mencakar bagian pipi kanan dan pipi kiri saksi korban berulang kali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Surgia Daini Binti Suadi Ahmad menyebabkan saksi korban Mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: 0120/PMT/KES/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nabila Helmi dengan kesimpulan

- Adanya luka gores di pipi sebelah kanan, diduga disebabkan trauma tumpul
- Adanya benjolan dan memar merah di pelipis sebelah kiri diduga di sebabkan trauma tumpul;
- Adanya benjolan di dahi kanan kiri, di duga di sebabkan trauma tumpul
- Adanya luka memar di bawah mata sebelah kiri, di duga di sebabkan trauma tumpul;
- Adanya luka gores di lengan bawah tangan kanan, di duga di sebabkan trauma tumpul;
- Adanya luka gores di lengan atas tangan kanan, di duga di sebabkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli No. Reg. Perk: PDM-54/SGL/04/2019, tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Sigli dalam Putusannya Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Sgi, tanggal 23 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa: NIHIL;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Sgi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 Juli 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam Putusannya Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Sgi, tanggal 23 Juli 2019, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, **kecuali** pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa, akan tetapi juga untuk memberi efek jera kepada Terdakwa disamping itu juga bersifat preventif bagi masyarakat lainnya supaya tidak mengikuti perbuatan serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri, padahal Terdakwa dapat melaporkan perbuatan korban kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa antara korban **Surgia Daini Binti Suadi Ahmad** dan Terdakwa tidak ada perdamaian dan luka gores di pipi sebelah kanan, benjolan didahi kanan kiri, luka memar dibawah mata sebelah kiri, luka gores di lengan bawah tangan kanan dan luka gores di lengan atas tangan kanan yang dialami oleh Korban **Surgia Daini Binti Suadi Ahmad** akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa telah membawa trauma phisikis bagi korban **Surgia Daini Binti Suadi Ahmad**, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Sgi, tanggal 23 Juli 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga pengurangan penahan rumah terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) dan ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Sgi, tanggal 23 Juli 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengurangan masa penahanan rumah bagi Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMALA Binti M. ISA IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa NIHIL;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.**, dan **Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Tarmizi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua majelis,

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmizi, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

T. TARMULI.

Halaman 8 dari 7 Putusan Pidana Nomor 247/PID/2019/PT BNA.

